

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Jual beli merupakan bentuk transaksi umum yang sering dilakukan oleh masyarakat. Biasanya, perjanjian jual beli dilakukan secara lisan atau tertulis atas dasar kesepakatan para pihak (penjual dan pembeli). Saat ini, perjanjian jual beli telah mengalami banyak perkembangan, terutama mengenai tata cara atau sistem (aturan) yang digunakan. Salah satunya adalah penggunaan sistem Indent yang merupakan bentuk perkembangan obyek dalam perjanjian jual beli, khususnya untuk barang yang akan ada.

Perkataan jual beli menunjukkan bahwa dari satu pihak perbuatan dinamakan menjual, sedangkan dari pihak yang lain dinamakan membeli. Istilah yang mencakup dua perbuatan yang bertimbal balik itu adalah sesuai dengan istilah Belanda *koop en verkoop* yang juga mengandung pengertian bahwa pihak yang satu *verkoop* (menjual) sedang yang lainnya *koop* (membeli).¹ Berdasarkan teori lahirnya perjanjian, maka jual beli termasuk perjanjian yang bersifat konsensual, dimana perjanjian lahir saat kedua belah pihak sepakat mengenai barang dan harga, walaupun pada saat itu barang belum diserahkan dan harga belum dibayarkan.²

Terdapat dua unsur penting dalam jual beli, yaitu:

1. Barang/benda yang diperjualbelikan, Bahwa yang harus diserahkan dalam persetujuan jual beli adalah barang berwujud benda/*zaak*. Barang

¹ R.Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm.2.

² Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, 2009, hlm.21.

adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan objek harta benda atau harta kekayaan.

2. Harga, berarti suatu jumlah yang harus dibayarkan dalam bentuk uang. Pembayaran harga dalam bentuk uang lah yang dikategorikan jual beli. Harga ditetapkan oleh para pihak.³

Cara pembayaran di dalam jual beli ada beberapa macam dalam melakukan pembayarannya diantaranya sebagai berikut:

1. Jual Beli Tunai Seketika

Metode jual beli dimana pembayaran tunai seketika ini merupakan bentuk yang sangat klasik, tetapi sangat lazim dilakukan dalam melakukan jual beli. Dalam hal ini harga rumah diserahkan semuanya, sekaligus pada saat diserahkannya rumah sebagai objek jual beli kepada pembeli.

2. Jual Beli Dengan Cicilan/Kredit

Metode jual beli dimana pembayaran dengan cicilan ini dimaksudkan bahwa pembayaran yang dilakukan dalam beberapa termin, sementara penyerahan rumah kepada pembeli dilakukan sekaligus di muka, meski pun pada saat itu pembayaran belum semuanya dilunasi. Dalam hal ini, menurut hukum, jual beli dan peralihan hak sudah sempurna terjadi, sementara cicilan yang belum dibayar menjadi hutang piutang.

³Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, PT Alumni, Bandung, 1986, hlm.182.

3. Jual Beli Dengan Pemesanan/*Indent*

Merupakan metode jual beli perumahan dimana dalam melakukan transaksi jual beli setelah *indent* atau pemesanan (pengikatan pendahuluan) dilakukan, maka kedua belah pihak akan membuat suatu perjanjian pengikatan jual beli yang berisi mengenai hak-hak dan kewajiban keduanya yang dituangkan dalam akta pengikatan jual beli.

Semakin berkembangnya zaman dan kebutuhan di dalam kehidupan sehari-hari baik di dalam bidang transportasi yang sangat pesat dan terus melakukan penyempurnaan di dalam baik dalam alat mode transportasinya baik roda dua atau roda empat melakukan penyempurnaan dalam teknologi dan kecanggihannya di dalam saingan dalam pemasarannya yang mana kendaraan pada saat ini orang membutuhkan tidak hanya untuk pamer atau menunjukkan status ekonomi akan tetapi menjadi kebutuhan yang sangat penting untuk alat penunjang transportasi pada saat ini baik menggunakan kendaraan roda empat atau kendaraan roda dua sebagaimana kebutuhannya akan tetapi tidak semua orang dapat membeli kendaraan dengan cara tunai atau lunas yaitu apabila seseorang ingin membeli kendaraan baik roda dua atau roda empat pada saat ini bisa dengan cara mengangsur/menyicil setiap bulan yang di dahului dengan uang muka yang menjadikan kendaraan tersebut menjadi Jaminan Fidusia yang jika sudah lunas baru akan menjadi hak pemilik kendaraan tersebut seutuhnya. Dengan berkembangnya zaman maka berkembang juga pemikiran orang yang mana ada yang berkembang ke arah positif atau malah sebaliknya ke arah negatif seperti dalam kasus yang

penulis ketahui adanya kasus pada tanggal 8 Februari 2017 ada seorang pembeli kendaraan roda empat yang bernama Antonius Hanung Wibisono, S.T. yang membeli kendaraan sebuah mobil Merk/Jenis: Toyota Avanza Veloz 1.5 A/T, Warna/Tahun: metalik/2013, No Rangka: MHKMICB43DK025807, No Mesin:DDX7631, No polisi: D 1709 AAX atas nama pembeli Antonius Hanung Wibisono, S.T. dari Dealer Tunas Toyota Jalan Gatot Nubroto No.109-111 Kota Bandung pada bulan September 2013 melalui perantara Royke Erick sebagai pegawai Dealer tersebut yang mana mobil tersebut di serahkan kepada pembeli pada tanggal 07 oktober 2013 dan surat kendaraan berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor diserahkan 6 (enam) bulan yang akan datang dikarenakan menunggu proses penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).

Bahwa setelah menunggu selama 6 (enam) bulan seperti yang Royke Erick katakan pembeli yaitu Antonius Hanung Wibisono terus menagih dan Royke mengelak dengan alasan belum selesai proses penerbitannya Antonius sebagai pembeli sangat kaget pada saat rumahnya di datangi oleh dua orang penagih hutang yaitu Manumpun Sitorus dan Maniar Batu bara pada tanggal 22 November 2016 yang membawa surat kuasa dari Herianto, S.H., S.E. yang sebagai kuasa dari PT. MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA yang mana kedua penagih hutang tersebut ingin membawa mobil milik Antonius dengan cara yang tidak baik yaitu dengan cara paksa akan tetapi dikarenakan Antonius membawa pendamping polisi yang mana kedua penagih hutang tersebut bersikap lunak dan membolehkan Antonius untuk menelusuri kasus

tersebut terlebih dahulu yang mana Antonius menyuruh adiknya menanyakan dan membawa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ke Dealer Tunas Toyota Jalan Gatot Subroto No.116 ternyata Buku Pemilik Kendaraan Bermotor tersebut sudah di bawa oleh Royke Erick yang mana pembeli tidak pernah memberikan kuasa kepada Royke Erick untuk mengambil Buku Pemilik Kendaraan Bermotor yang mana seminggu kemudian Antonius memberikan mobilnya kepada pihak leasing yang di wakilkkan oleh penagih hutang.

Hasil telusurannya bahwa benar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor kendaraan roda empat milik Antonius telah dijadikan objek Jaminan Fidusia Pembiayaan Konsumen kepada PT. MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA/Wisma HSBC Jalan Asia Afrika No.116 Bandung Cabang Kota Bandung dengan surat perjanjian pembiayaan konsumen dengan nomor kontrak:231410575 yang mana Antonius Hanung Wibisono sebagai pemilik kendaraan roda empat tersebut tidak pernah memberi kuasa kepada Royke Erick untuk menjadikan kendaraanya sebagai objek jaminan fidusia kepada siapapun yang mana pihak Antonius sebagai pembeli merasa di rugikan dikarenakan membeli dengan tunai dan tidak pernah menjaminkan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor terhadap pihak manapun.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis memilih untuk menganalisis dan mengajukan usulan penelitian hukum dengan judul

“Perlindungan Hukum Pembeli Kendaraan Roda Empat Terhadap Pihak Penjual Yang Telah Menjaminkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Ke Pihak Lembaga Pembiayaan Konsumen Tanpa Sepengetahuan Pembeli”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum pembeli kendaraan roda empat terhadap pihak penjual yang telah menjaminkan Buku pemilik kendaraan bermotor ke pihak lembaga pembiayaan konsumen tanpa sepengetahuan pembeli?
2. Bagaimana tanggung jawab pihak penjual terhadap perlindungan hukum pembeli kendaraan roda empat terhadap pihak penjual yang telah menjaminkan Buku pemilik kendaraan bermotor ke pihak lembaga pembiayaan konsumen tanpa sepengetahuan pembeli?
3. Bagaimana upaya penyelesaian dalam perlindungan hukum pembeli kendaraan roda empat terhadap pihak penjual yang telah menjaminkan Buku pemilik kendaraan bermotor ke pihak lembaga pembiayaan konsumen tanpa sepengetahuan pembeli?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah di kemukakan sebelumnya, maka maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis perlindungan hukum bagi pembeli kendaraan roda empat terhadap pihak penjual yang telah menjaminkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor tanpa sepengetahuan pembeli kepada pihak lembaga pembiayaan konsumen.
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tentang keabsahan dari tanggung jawab penjual kendaraan roda empat atas kerugian yang di terima oleh pembeli karena Buku pemilik Kendaraan Bermotor di

jaminan oleh penjual apabila di kaitkan dengan Kitab undang undang Hukum Perdata dan Undang Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

3. Untuk mengetahui dampak yang timbul terhadap pembeli dan penjual dan bagaimana penyelesaiannya.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yang diuraikan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pembangunan ilmu hukum pada umumnya dan bagi perkembangan ilmu hukum jaminan, khususnya dalam pengaturan masalah perlindungan hukum jaminan fidusia.
- b. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan referensi dibidang akademis dan sebagai bahan kepustakaan hukum perdata khususnya di bidang hukum perjanjian.

2. Kegunaan Praktis

- a. Diharapkan dari hasil penelitian ini, dapat memberi masukan positif bagi peneliti untuk mengetahui mengenai aspek hukum jaminan khususnya tentang pelaksanaan jaminan fidusia .
- b. Diharapkan dari hasil penelitian ini, dapat memberikan masukan bagi pemerintah dan instansi yang terkait dalam melakukan pengaturan

masalah dalam hal perlindungan hukum bagi pemegang atau penerima jaminan fidusia .

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia adalah Negara Hukum (*rechtstaat*) yang berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945, hal ini tercantum jelas di dalam cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia.

Sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 alinea ke IV menyatakan :

“kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Negara hukum memiliki satu kesatuan sistem hukum yang berpedoman pada konstitusi atau undang-undang dasar. Negara tidak campur tangan secara banyak terhadap urusan dan kepentingan warga negara. Namun seiring perkembangan zaman, negara hukum formil berkembang menjadi negara hukum materil yang berarti negara yang pemerintahannya memiliki keleluasaan untuk turut campur tangan dalam urusan warga dengan dasar

bahwa pemerintah ikut bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Negara bersifat aktif dan mandiri dalam upaya membangun kesejahteraan rakyat. Negara Indonesia merupakan Negara hukum (*rechtstaat*) dalam alenia ke-4 Undang-Undang Dasar 1945 terlihat dalam kalimat “maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia”, selain itu tertuang juga dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”.

Ketentuan dalam pasal tersebut dijadikan sebagai landasan konstitusional bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan atas hukum dan sebagai penegasan bahwa negara Indonesia menjamin terwujudnya kehidupan bernegara berdasarkan hukum. Segala sesuatu yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat terdapat aturan yang dibuat oleh pemerintah sebagai lembaga yang berwenang membuat hukum agar terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan kaidah serta norma yang ada. Terhadap kehidupan bernegara dan kemasyarakatan didasari pula dengan landasan idil Pancasila Sila ke- 2 dan ke-5, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁴

Pendapat ahli yang dapat kita kutip sebagai suatu pedoman mengenai perlindungan hukum, yaitu:

Menurut Sucipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu

⁴ Pembukaan Undang – Undang Dasar (Amandemen ke-4) 1945

kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut⁵.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja Fungsi hukum dalam masyarakat Indonesia yang sedang membangun tidak cukup untuk menjamin kepastian dan ketertiban. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum diharapkan agar berfungsi lebih daripada itu yakni sarana pembaharuan masyarakat dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut: “Hukum merupakan sarana pembaharuan masyarakat yang didasarkan kepada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan”.

Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa⁶:

“Hukum merupakan suatu alat, untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Sifat hukum, pada dasarnya adalah konservatif, artinya hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun, sehingga ketika masyarakat berubah cepat, hukum tidak

⁵ Sucipto Rahardjo, *Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Kompas, Jakarta 14 Januari 2003

⁶Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Penerbit Binacipta, Bandung, 1986, hlm. 11-15.

cukup memiliki memiliki fungsi demikian saja, hukum juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan lama, menitikberatkan hukum adalah satuan fungsi yang memelihara ketertiban dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan”.

Hukum dalam masyarakat yang sedang membangun tidak hanya merupakan perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat tetapi harus juga mencakup lembaga dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum dalam kenyataan.

Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Pasal 1234 KUHPerdara menyatakan perjanjian dibagi dalam tiga macam yaitu:

1. Perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan suatu barang.
2. Perjanjian untuk berbuat sendiri .
3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu.

Perjanjian melahirkan perikatan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak dalam perjanjian tersebut, adapun pengertian perjanjian menurut ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara menegaskan bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain⁷. Hal ini berarti suatu perjanjian menimbulkan kewajiban atau prestasi dari satu orang ke orang lainnya yang berhak atas pemenuhan prestasi dan pihak lain berhak atas pemenuhan prestasi tersebut. Dengan kata lain, bahwa

⁷ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2006, hlm. 92.

dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana pihak yang satu wajib untuk memenuhi suatu prestasi dan pihak lain berhak atas prestasi tersebut.

Menurut ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, sepakat maksudnya adalah bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat setuju untuk seiya sekata mengenai segala sesuatu yang diperjanjikan. Kata sepakat ini harus diberikan secara bebas, artinya tidak ada pengaruh dipihak ketiga dan tidak ada gangguan.
2. Cakap untuk membuat suatu perikatan, berarti mempunyai wewenang untuk membuat perjanjian atau mengadakan hubungan hukum. Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum.
3. Suatu hal tertentu, merupakan pokok perjanjian. Syarat ini diperlukan untuk dapat menentukan kewajiban debitur jika terjadi perselisihan.
4. Suatu sebab yang halal, maksudnya perjanjian tanpa sebab yang palsu atau dilarang tidak mempunyai kekuatan atau batal demi hukum.

Menurut Pasal 1457 KUHPerdata, Jual Beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian jual beli adalah perjanjian dengan mana penjual memindahkan atau setuju memindahkan hak

milik atas barang kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut harga.⁸

Kewajiban Penjual Bagi penjual ada kewajiban utama, yaitu:

1. Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan. Kewajiban menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan itu dari si penjual kepada si pembeli.
2. Menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat-cacat tersembunyi.⁹

Kewajiban Pembeli Menurut Abdulkadir Muhammad;

“kewajiban pokok pembeli itu ada dua yaitu menerima barang barang dan membayar harganya sesuai dengan perjanjian diaman jumlah pembayaran biasanya ditetapkan dalam perjanjian”.¹⁰

Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelah kedua belah pihak mencapai kata sepakat tentang barang dan harganya, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar Pasal 1458 KUHPerdara Perihal ini sesuai dengan Azas Konsesualisme dalam perjanjian.¹¹

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, PT Alumni, Bandung, 2010, hlm. 243.

⁹ Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT Alumni, Bandung 1982, hlm. 8.

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 257-258.

¹¹ P..N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Prenadamedia Group Jakarta, 2015 hlm.305.

Menurut pendapat Miriam Darus Badrul zaman ada beberapa asas penting dalam hukum perjanjian pada umumnya yang harus dipahami, antara lain, yaitu:

1. Asas Kebebasan Berkontrak.

Setiap orang dapat membuat suatu kesepakatan perjanjian berbentuk apapun baik isi maupun bentuknya, dan kepada siapa perjanjian itu ditujukan. Perjanjian yang mereka buat dengan sendirinya akan mengikat para pihak yang membuatnya seperti undang-undang. Semua orang tanpa membedakan golongan, diperbolehkan dan diberi kebebasan untuk membuat perjanjian. Hal yang perlu diperhatikan dalam membuat perjanjian tetap berpegang pada peraturan yang ada dan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku di masyarakat.

2. Asas Konsesualisme.

Asas ini dalam hukum perjanjian pada umumnya, dapat ditemukan dalam Pasal 1320 dan Pasal 1458 KUHPdata. Asas Konsesualisme dalam perjanjian akan mengikat pihak-pihak seketika setelah mencapai kata sepakat. Asas ini sangat erat hubungannya dengan asas kebebasan mengadakan perjanjian.

3. Asas Kepercayaan.

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan di antara kedua belah pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya di belakang hari. Tanpa adanya kepercayaan itu maka

perjanjian tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak. Dengan kepercayaan ini, kedua belah pihak mengikatkan dirinya dan untuk keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai Undang-Undang.

4. Asas kekuatan Mengikat.

Demikianlah seharusnya dapat ditarik kesimpulan dari asas kepercayaan diatas, bahwa di dalam perjanjian juga terkandung suatu asas kekuatan mengikat. Terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral.

5. Asas Persamaan Hukum.

Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan dan lain-lain. Masingmasing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua belah pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.

6. Asas Keseimbangan.

Asas ini menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur memikul pula beban untuk

melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Dapat dilihat disini bahwa kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.

7. Asas Kepastian Hukum.

Perjanjian sebagai suatu figur hukum yang harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.

8. Asas Moral.

Asas ini terlihat dalam perikatan wajar, dimana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontraprestasi dari pihak debitur. Juga hal ini terlihat di dalam *zaakwaarneming*, dimana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sukarela (moral) yang bersangkutan mempunyai kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya. Asas ini juga terdapat dalam Pasal 1339 KUHPerdara. Faktor-faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum itu berdasarkan pada kesusilaan (moral), sebagai panggilan dari hati nuraninya.

9. Asas Kepatutan.

Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUHPerdara. Asas kepatutan disini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Asas kepatutan ini harus dipertahankan, karena melalui asas ini ukuran tentang hubungan

ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat. Demikian pentingnya asas-asas yang ada dalam hukum perjanjian, sehingga dalam membuat suatu perjanjian harus memperhatikan pada peraturan yang berlaku.¹²

Adanya perjanjian maka akan timbul juga wanprestasi yaitu berupa ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang telah membuat kesepakatan di dalam perjanjiannya dengan demikian dengan jika kiranya ada ganti rugi dalam (*injury damage*) yang dapat di tuntutan haruslah terperinci dan jelas Pasal 1267 KUHPerdara menyatakan bahwa, dengan lalainya si debitur, perjanjian batal secara otomatis, pihak kreditur dapat menuntut si debitur yang lalai itu bahwa kreditur dapat memilih antara tuntutan sebagai berikut :¹³

1. Pemenuhan perjanjian;
2. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi;
3. Ganti rugi saja;
4. Pembatalan perjanjian;
5. Pembatalan disertai ganti rugi.

Selain Wanprestasi dalam kasus ini ada juga Pasal yang di langgar di dalam KUHPerdara yaitu Pasal 1365 tentang Perbuatan Melanggar Hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu yang mana perbuatan Melanggar Hukum ada 4 (empat) unsur diantaranya:

1. Adanya perbuatan / kelalaian;

¹² Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 87 – 89.

¹³ R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1987, hlm53.

2. Melanggar hukum;
3. Menimbulkan kerugian;
4. Adanya kesalahan;

maka Istilah hukum jaminan merupakan terjemahan dari *security of law*, *zekerheidstelling* atau *zekerheidsrechten*. Istilah hukum jaminan meliputi jaminan kebendaan maupun perorangan. Istilah hukum jaminan merupakan terjemahan dari istilah *security of law*, *zakerheidsstelling* atau *zakerheidsrechten*.¹⁴ Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhi tagihannya, disamping tanggung jawab umum debitur terhadap barang-barangnya.

Istilah jaminan juga dikenal dengan agunan, yang dapat dijumpai dalam Pasal 1131 KUHPerdara adalah Semua kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru aka nada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan ini dinamakan jaminan umum dan Pasal 1132 KUHPerdara jaminan adalah “Segala sesuatu yang diterima KUHPerdara kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat.”¹⁵

Fidusia berasal dari kata *fiduciair* atau *fides*, yang artinya kepercayaan, yaitu penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan (agunan) bagi pelunasan piutang kreditor. Fidusia sering

¹⁴Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.1..

¹⁵M.Bahsan, *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Rejeki Agung, Jakarta, 2002, hlm .148.

disebut dengan istilah FEO, yang merupakan singkatan dari *Fiduciare Eigendom Overdracht*. Penyerahan hak milik atas benda ini dimaksudkan hanya sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, di mana memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia (kreditor) terhadap kreditor-kreditor lainnya.¹⁶

Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sudah menggunakan istilah “Fidusia”. Dengan demikian, istilah “Fidusia” sudah merupakan istilah resmi dalam dunia hukum kita. Akan tetapi, kadang-kadang untuk Fidusia ini dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan istilah “penyerahan hak milik secara kepercayaan”. Dalam terminologi bahasa Belanda sering disebut dengan istilah lengkapnya yaitu *fiduciare eigendom overdracht*, sedangkan dalam bahasa Inggrisnya secara lengkap sering disebut *fiduciary transfer of ownership*.¹⁷

Pengertian Fidusia menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, pada Pasal 1 angka 1 menyatakan:

“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”

Kemudian pada Pasal 1 angka 2 menyatakan :

“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud

¹⁶Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm .283.

¹⁷ Munir Fuady II, *Hukum Jaminan Utang*, Erlangga, Jakarta, 2013, hlm.101.

dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya”.

Definisi yang disebutkan di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia memperjelas perbedaan antara fidusia dan jaminan fidusia, dimana fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak kepemilikan dan Jaminan fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia, hal ini menunjukkan bahwa pranata jaminan fidusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia merupakan pranata jaminan fidusia yang diatur dalam fidusia *cum creditore*.¹⁸

Kemudian pasal 1 angka 5 Undang Undang 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyatakan:

“Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia”.¹⁹

Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Seluruh data yang diisi dalam permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia, permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia, permohonan perubahan sertifikat Jaminan Fidusia, dan pemberitahuan penghapusan sertifikat Jaminan Fidusia secara

¹⁸ Prajitno, A. A. *Hukum Fidusia Problematika Yuridis Pemberlakuan Undang-Undang No 42 Tahun 1999*, Bayu Media Publishing, 2009, Malang, hlm.15.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

elektronik serta penyimpanan dokumen fisiknya menjadi tanggung jawab Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya, yang mana di dalam ketentuan pasal ini pihak perusahaan pembiayaan konsumen harus lebih teliti dalam mengeluarkan akta jaminan fidusia dikarenakan harus adanya kesepakatan atau izin dari pihak pemilik objek jaminan yang akan di agunkan.

Perusahaan Leasing menurut C.D.Marpaung adalah;

“suatu perusahaan yang memberikan jasa dalam bentuk penyewaan barang-barang modal atau alat alat produksi dalam jangka waktu menengah atau jangka waktu panjang dimana pihak penyewa (*lessee*) harus membayar sejumlah uang secara berkala yang terdiri dari nilai penyusutan atau objek *Lease* ditambah dengan bunga biaya-biaya lain serta profit yang diharapkan oleh *Lessor*”.²⁰

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/ 1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*Leasing*), yang dimaksud *Leasing* atau sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dan hak opsi (*finance lease*) atau hak guna usaha tanpa opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh *leasing* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala (Pasal 1 huruf a Kepmenkeu Nomor 1169 / 1991) Tentang Sewa Guna Usaha (*Leasing*).²¹ Belum ada peraturan yang jelas dan khusus yang mengatur tentang *leasing* seperti undang-undang *Leasing* yang khusus mengatur tentang *Leasing* di Indonesia secara *Unitifikasi*.

²⁰ C.D.Marpaung, *Pemahaman Mendasar Atas usaha Leasing*, Intergita Press, Jakarta 1985, hlm.1.

²¹ Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1169 tahun 1991 Tentang *Sewa Guna Usaha*

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode *Deskriptif-Analitis*, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan suatu keadaan atau peristiwa yang sedang diteliti dan kemudian dianalisis berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder maupun data primer dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang relevan. Selain itu juga untuk menuliskan fakta dan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan permasalahan yang diteliti.

Selanjutnya akan menggambarkan antara hubungan antara penjual dan pembeli yang mana pembeli kendaraan roda empat itu adalah pembeli yang sah dan harus di lindungi oleh hukum.

Metode *Deskriptif Analitis* ini adalah metode yang datanya sudah dikumpulkan oleh peneliti kemudian dianalisis sesuai dengan teori dan fakta lapangan.²²

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan secara *Yuridis-Normatif* yaitu mengkaji dan menguji secara logis peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian, yang menempatkan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan sebagai data utama dan ditunjang oleh data primer agar data sekunder yang

²² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.51.

ada lebih akurat dan dapat dipertanggung jawabkan oleh peneliti. Penelitian yang pendekatannya termasuk kedalam disiplin ilmu hukum yang *dogmatis*.²³

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka/data sekunder namun juga menitikberatkan pada ilmu hukum serta menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada hukum perikatan pada umumnya, khususnya perjanjian dilihat dari sisi hukumnya (peraturan perundang-undangan) yang berlaku, dimana aturan-aturan hukum ditelaah menurut studi kepustakaan (*Law In Book*), serta pengumpulan data dilakukan dengan menginventarisasikan, mengumpulkan, meneliti, dan mengkaji berbagai bahan kepustakaan seperti Dalam penelitian ini menitik beratkan penelitian terhadap data kepustakaan, atau disebut data sekunder dan mencoba untuk mengkaji asas-asas dan norma hukum yang terdapat dalam kitab undang-undang dan berbagai peraturan perundang-undangan yurisprudensi serta doktrin-doktrin hukum.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan beberapa tahap yang nantinya memudahkan mendapatkan informasi dalam penelitian ini meliputi:

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

²³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 106.

Suatu tahap pengumpulan data melalui kepustakaan (literatur/dokumen), dimana dalam tahapan ini penulis akan mengkaji data sekunder, data sekunder terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu²⁴:

- 1) Bahan-bahan hukum primer adalah bahan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dan bersifat mengikat berupa:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen ke-IV Tahun 1945.
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
 - c) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
 - d) Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/ 1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing).
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer berupa hasil penelitian dalam bentuk buku-buku yang ditulis oleh para ahli, artikel, karya ilmiah maupun pendapat para pakar hukum.
- 3) Bahan hukum tersier berupa kamus, artikel pada majalah atau surat kabar, internet digunakan untuk melengkapi dan menjelaskan bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

²⁴*Ibid*, hlm. 11-12.

b. Penelitian lapangan (*Field Research*)

Dilaksanakan untuk memperoleh data primer yang dibutuhkan untuk mendukung analisis yang dilakukan secara langsung pada objek-objek yang erat hubungannya dengan permasalahan dan penelitian lapangan dilakukan jika menurut penulis ada kekurangan data-data untuk penulisan dan perpustakaan kurang memadai untuk analisis.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi Kepustakaan (*Library Reseach*) / Studi Dokumen, yaitu melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan perlindungan hukum bagi pembeli kendaraan roda empat atas risiko kerugian apabila dikaitkan dengan asas kepatuhan di Indonesia guna memperoleh landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan data melalui naskah yang resmi. yaitu suatu alat pengumpulan data yang digunakan melalui data tertulis.²⁵ Berupa mempelajari materi-materi bacaan berupa literatur-literatur, catatan-catatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang dibahas.
- b. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada para pihak yang terlibat dalam permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini untuk memperoleh jawaban-jawaban yang

²⁵*Ibid*, hlm. 52.

relevan dengan permasalahan yang diteliti dilakukan dengan pihak yang berwenang untuk memberikan informasi mengenai Perlindungan Hukum Pembeli Kendaraan Roda Empat terhadap pihak penjual yang telah menjaminkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotornya (BPKB) ke pihak perusahaan pembiayaan konsumen tanpa sepengetahuan pembeli.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan adalah dilakukan dengan cara:

a. Data Kepustakaan

Peneliti sebagai instrument utama dalam pengumpulan data kepustakaan bahan hukum berupa inventarisasi bahan-bahan hukum (bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier) dan catatan dengan menggunakan alat tulis untuk mencatat bahan-bahan yang diperlukan ke dalam buku catatan, kemudian alat elektronik (*computer*) untuk mengetik dan menyusun bahan-bahan yang telah diperoleh.

b. Data Lapangan

Melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur (*Directive Interview*) atau pedoman wawancara bebas (*Non Directive Interview*) serta menggunakan alat perekam suara (*Voice Recorder*) untuk merekam wawancara terkait dengan

permasalahan yang akan diteliti melalui alat perekam suara seperti handphone, Camera, Flashdisk dan lain-lainnya.

6. Analisis Data

Ketiga bahan hukum yang sudah di paparkan di atas seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier kemudian dianalisis secara yuridis normative berdasarkan analisis kualitatif dan penjelasannya dalam bentuk deskriptif analisis.

7. Lokasi Penelitian

Dalam hal penelitian studi pustaka peneliti melakukan penelitian disekitar Bandung yang antara lain:

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan,
Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran,
Jalan Dipati Ukur No.35 Bandung.
- 3) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat,
Jalan Kawaluyaan Indah II No. 4 Bandung.

b. Lapangan :

- 1) PT.Mitsui Leasing Capital Indonesia /Wisma HSBC,
Jalan Asia Afrika No.116 Bandung Cabang Kota Bandung.
- 2) Dealer Tunas Toyota
Jalan Gatot Subroto No.109-111 Kota Bandung.

8. Jadwal Penelitian

Penelitian direncanakan diselesaikan dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan dalam Tabel Penelitian dibawah ini dan sewaktu-waktu jadwal dapat berubah.

No	KEGIATAN	2019																			
		Nov				Des				Jan				Feb				Mar			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan Penyusunan Proposal	■	■	■	■																
2	Seminar Proposal				■																
3	Persiapan Penelitian					■	■	■	■												
4	Pengumpulan Data								■	■	■	■	■								
5	Pengolahan Data									■	■	■	■								
6	Analisi Data									■	■	■	■								
7	Penyusunan Hasil Penelitian Ke dalam Bentuk Penulisan Hukum													■	■	■	■				
8	Sidang Komprehensif																	■	■	■	■
9	Perbaikan																		■	■	■
10	Penjilidan																			■	■
11	Pengesahan																				■

